

Analisis Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Beban Pajak pada Swalayan Surya Balong

Yasiinta Nur Methasari¹ Ika Farida Ulfah²

Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

email : yashintametha@gmail.com, ikafaridaulfa@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to carry out proper tax planning in order to minimize the amount of the VAT payable tax burden at Surya Balong Supermarkets in 2020. The analytical method used is a quantitative descriptive method, where researchers take data related to VAT data. The year 2020 is the sale and purchase of BKP. The types of data used are primary and secondary data. The results showed that with the application of Surya Balong Self-Service Tax Planning, savings or minimizing the tax burden of Rp. 48,865,247.

Keywords: *tax planning, value added tax*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang tepat dalam rangka untuk meminimalkan jumlah beban pajak PPN Terhutang pada Swalayan Surya Balong Tahun 2020. Metode Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, dimana peneliti mengambil data-data yang berhubungan dengan data PPN Tahun 2020 yaitu penjualan dan pembelian BKP. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan *Tax Planning* Swalayan Surya Balong dapat melakukan penghematan atau meminimalkan beban pajak sebesar Rp 48.865.247.

Kata Kunci: perencanaan pajak, pajak pertambahan nilai

A. PENDAHULUAN

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan telah mencatat Efek adanya pandemi Covid-19 juga menyebabkan terjadi penurunan penerimaan pajak sebagai penyumbang utama pendapatan negara. Dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, penerimaan pajak ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 70,52% dari target penerimaan negara. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) sebesar Rp 133,06 triliun mengalami kontraksi sebesar 7,52%. Sementara itu, penerimaan PPh 25/29 Orang Pribadi sebesar Rp 8,7 triliun mengalami pertumbuhan sebesar 2,4% sedangkan penerimaan PPh Pasal 23 sebesar Rp 24,69 triliun mengalami pertumbuhan sebesar 2,52% (Kementerian Keuangan; 2020a).

Pada dasarnya, wajib pajak selalu berusaha menekan kewajiban perpajakannya serendah mungkin dengan cara yang legal sesuai peraturan perpajakan yang berlaku (Fahmi: 2013). Agar beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang tidak terlalu besar, diperlukan penanganan dan pengelolaan pajak dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) secara minimal. Dengan adanya perencanaan pajak, wajib pajak dapat menghemat jumlah pajak yang sebenarnya melebihi kewajibannya serta dapat meminimalkan jumlah pembayaran pajak pertambahan nilai lebih rendah jika dibandingkan sebelum dilakukannya perencanaan pajak. Upaya untuk menekan pajak (yang terutang lebih kecil dari yang

seharusnya) membutuhkan suatu langkah-langkah manajemen yang terintegratif. Langkah-langkah manajemen yang dimaksud di mulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap program pengurangan pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan (Ampa, 2011:2).

Perencanaan Pajak (*tax planning*) adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis *tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan (Hoffman, 1961:274). Berdasarkan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini yang dikutip dalam berita kompas.com, Pemerintah akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi sebesar 12% dari 10% yang berlaku saat ini. Pemerintah bakal menyiapkan skema multitarif PPN, yakni pengenaan pajak yang lebih rendah untuk barang-barang yang banyak dibutuhkan masyarakat dan pengenaan tarif lebih tinggi untuk barang mewah yang biasa dibeli kelas menengah atas. Meski baru pembahasan, kenaikan tarif pajak 12% mendapat sorotan dari pelaku industri. PPN yang ditanggung konsumen ini dinilai perlu menjadi pertimbangan pemerintah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2020) dengan judul Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan badan pada PT DCM Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan terkait strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan pada PT DCM terdiri dari 4 strategi penghematan dari laporan keuangan perusahaan yaitu: strategi pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan, memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan, strategi menunda penghasilan, strategi percepat pembebanan biaya. Perbedaan pada penelitian ini adalah kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan perencanaan pajak, upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh PT DCM adalah dengan merekrut staf khusus dengan latar belakang pendidikan perpajakan.

Dipilihnya Swalayan Surya Balong sebagai objek penelitian karena peneliti telah mengetahui keseharian atau keadaan internal perusahaan selama kurang lebih 3 bulan, sehingga peneliti melakukan pengamatan terhadap pengelolaan pajak yang ada di Swalayan Surya Balong. Awalnya toko yang semula berlokasi di Jalan Soekarno Hatta 41 Ponorogo akhirnya dapat berkembang di 18 kecamatan Ponorogo. Swalayan Surya Balong telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga wajib untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli saat menjual barang dagangan yang disebut dengan Pajak Keluaran. Pada saat membeli barang dagangan maupun bukan merupakan barang dagangan, perusahaan juga akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang disebut pajak masukan.

Swalayan Surya Balong memiliki jumlah Pajak Pertambahan Nilai pada Tahun 2020 yang cenderung mengalami kenaikan setiap bulannya, dengan begitu jumlah PPN terhutang juga mengalami kenaikan, sehingga menyebabkan hutang PPN Tahun 2020 kurang bayar, sehingga Swalayan Surya Balong harus melakukan pembetulan atau pembayaran lagi dalam penyeteroran atau pengisian SPT masa pajak PPNnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhutang tahun 2020 sebelum dan sesudah dilakukannya tax planning pada Swalayan Surya Balong Ponorogo.

B. KAJIAN LITERATUR

Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada kas negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UUD Nomor 16 Tahun 2009).

Pengertian PPN

Menurut Mardiasmo (2019:351) menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengertian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum tercapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2009:4) Sebagai Pajak yang dikenakan terhadap kegiatan konsumsi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki beberapa karakteristik.

1. PPN merupakan Pajak Tidak langsung. Secara ekonomis beban Pajak Pertambahan Nilai dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, akan tetapi pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul pajak).
2. PPN merupakan Pajak Objektif. Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.
3. Multi-Stage Tax. PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksidan distribusi.
4. Non-Kumulatif. PPN tidak bersifat kumulatif, karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan merupakan unsur harga pokok barang atau jasa.
5. Single Tarif (Tarif Tunggal), PPN Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor barang kena pajak.

Cara Menghitung PPN

Menurut Mardiasmo (2019) Cara menghitung PPN adalah sebagai berikut:

PPN: Dasar Pengenaan Pajak X Tarif Pajak
--

Ket:

DPP : jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Tarif Pajak : berupa jumlah atau angka yang tetap, berupa pun besarnya dasar pengenaan pajak.

PPN Terutang

PPN yang harus dibayar jika jumlah PK lebih besar dari jumlah PM, sebaliknya jika PM lebih besar maka perusahaan bisa mengkompensasikan ke masa berikutnya (Sumarsan, 2012).

Pengertian Dasar Pengenaan Pajak

(DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang (UUD Nomor 42 2009).

Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2016:7) menyatakan bahwa *Tax planning* adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2016:8), tujuan dari perencanaan pajak adalah menyiasati agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk di investasikan kembali.

Manfaat Perencanaan Pajak

Manfaat perencanaan pajak itu sendiri diantaranya yaitu :

- a. Penghematan kas keluar, karena pajak merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi.
- b. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas yang lebih akurat.

Jenis-Jenis Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2016: 159) perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut:

- a) Perencanaan pajak nasional (*national tax planning*)

Yaitu perencanaan yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik. Dalam perencanaan pajak nasional pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi hanya bergantung terhadap transaksi tersebut. Artinya untuk menghindari/mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada misalnya akan terkena tarif pajak khusus final atau tidak.

- b) Perencanaan pajak internasional (*international tax planning*)

Yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik dan juga harus memperhatikan perjanjian pajak (*tax treaty*) dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat. Dalam perencanaan pajak internasional yang dipilih adalah negara (yuridiksi) mana yang akan digunakan untuk suatu transaksi.

Perencanaan Pajak Untuk Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Suandy (2016:153) Perencanaan Pajak Petambahan Nilai (PPN) dapat dilakukan sebagai berikut.


1. Memaksimalkan PPN masukan yang dapat dikreditkan; perusahaan sebaiknya memperoleh Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP) dari Pengusaha kena Pajak (PKP), supaya pajak masukannya dapat dikreditkan. Perusahaan perlu mengamati dengan cermat jangan sampai terdapat pajak masukan yang belum dikreditkan lagi.

2. Dalam hal penjualan BKP/JKP yang pembayarannya belum diterima, pembuatan faktur pajak bisa ditunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.

PPN dikenakan atas:

1. penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh PKP;
2. impor BKP;
3. pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
4. ekspor BKP oleh PKP.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

C. PELAKSANAAN DAN METODE

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Sedangkan sumber data yang dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah Pajak Pertambahan Nilai Menurut Mardiasmo (2019:351) menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengertian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum tercapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Variabel yang kedua adalah Perencanaan Pajak Menurut Suandy (2016:7) menyatakan bahwa Tax planning adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu penulis menjelaskan hasil perhitungan perencanaan pajak dengan menggunakan data PPN berasal dari data penjualan dan pembelian BKP pada tahun 2020.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah perusahaan

CV. Surya Kencana merupakan Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Balong. Usaha ini didirikan pada tanggal 21 Mei 2001 yang bergerak di bidang retail. Dengan bimbingan 3 orang Pengurus dan 7 karyawan di awal berdiri, Surya Balong siap melayani kebutuhan masyarakat Balong dan sekitarnya.

Dengan di landasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang di dibuat oleh Persyarikatan Muhammadiyah Cabang Balong, dan belum mempunyai Badan Hukum secara formal, sebagai acuan kerja bagi pengurus dan karyawan secara intern persyarikatan.

Awal berdiri usaha ini dengan kontrak sebuah rumah di kawasan desa Balong Kec. Balong. Setelah 5 tahun kontrak habis, Surya Balong pindah kontrakan yang tidak jauh dari tempat pertama sewa, karena tempat yang lama sudah tidak layak pakai. Dengan menyediakan kurang lebih 9.000 item barang yang di jual, baik itu yang food ataupun yang non foods dan di sajikan dengan harga yang bersaing. Sasaran pasar yang di tuju adalah masyarakat Balong dan sekitarnya. Lokasi yang berada di pinggir jalan raya, memudahkan masyarakat untuk menjangkaunya. Baru pada tanggal 29 September 2016 Surya Kencana Balong secara resmi terdaftar sebagai CV. Surya Kencana di hadapan notaris bapak Yuniantoro, SH.M.Kn yang beralamat di jalan Ir. H. Juanda No 160 Ponorogo. Pada tanggal 03 Desember 2019 terjadi perubahan Anggaran Dasar Perseroan di hadapan notaris bapak Yuniantoro, SH.M.Kn Ponorogo.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terutang Tahun 2020

Tabel 1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terutang Tahun 2020

Masa Pajak	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Kurang /Lebih Bayar	Keterangan
JANUARI	Rp 69,167,293	Rp 54,721,766	Rp 14,445,527	Kurang Bayar
FEBRUARI	Rp 66,787,061	Rp 54,490,776	Rp 12,296,285	Kurang Bayar
MARET	Rp 76,963,617	Rp 52,327,247	Rp 24,636,370	Kurang Bayar
APRIL	Rp 68,016,694	Rp 54,388,654	Rp 13,628,040	Kurang Bayar
MEI	Rp 99,225,317	Rp 39,429,965	Rp 59,795,352	Kurang Bayar
JUNI	Rp 49,666,568	Rp 49,351,919	Rp 314,649	Kurang Bayar
JULI	Rp 67,156,849	Rp 50,394,392	Rp 16,762,457	Kurang Bayar
AGUSTUS	Rp 70,044,443	Rp 48,018,192	Rp 22,026,251	Kurang Bayar
SEPTEMBER	Rp 67,860,316	Rp 53,107,376	Rp 14,752,940	Kurang Bayar
OKTOBER	Rp 70,474,215	Rp 49,262,999	Rp 21,211,216	Kurang Bayar
NOVEMBER	Rp 72,003,671	Rp 49,292,610	Rp 22,711,061	Kurang Bayar
DESEMBER	Rp 70,851,011	Rp 40,081,328	Rp 30,769,683	Kurang Bayar
Total	Rp 848,217,055	Rp 594,867,225	Rp 253,349,831	-

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 1. dapat dijelaskan bahwa Data PPN Kurang (Lebih) Bayar pada Swalayan Surya Balong tahun 2020 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu PPN Keluaran dikurangi dengan PPN Masukan. Diketahui bahwa PPN Kurang (Lebih) Bayar pada Swalayan Surya tahun 2020 mengalami kenaikan dan penurunan namun cenderung mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup drastis pada bulan Mei dan bulan Juni sebesar Rp 59,795.352 dan Rp 314.649. Sehingga dapat dikatakan selama tahun 2020 terjadi tidak minimnya PPN terutang. Oleh karena itu, pada Swalayan Surya Balong pada tahun periode 2020 perlu dilakukan *Tax Planning* supaya dapat mencapai beban PPN yang Terutang minimal.

Perhitungan PPN Terutang Tahun 2020 sebelum dilakukan *Tax Planning*

Tabel 2. Perhitungan PPN Terutang Tahun 2020 sebelum dilakukan *Tax Planning*

Bulan	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6
	Penjualan X 2	PPN Keluaran	Pembelian BKP	PPN Masukan	Pembelian Non BKP	PPN Terutang (kolom 2-4)
JANUARI	Rp 138,334,586	Rp 13,833,459	Rp 54,721,766	Rp 5,472,177	Rp 54,721,766	Rp 8,361,282
FEBRUARI	Rp 133,574,122	Rp 13,357,412	Rp 54,490,776	Rp 5,449,078	Rp 54,490,776	Rp 7,908,335
MARET	Rp 153,927,235	Rp 15,392,723	Rp 52,327,247	Rp 5,232,725	Rp 52,327,247	Rp 10,159,999
APRIL	Rp 136,033,388	Rp 13,603,339	Rp 54,388,654	Rp 5,438,865	Rp 54,388,654	Rp 8,164,473
MEI	Rp 198,450,633	Rp 19,845,063	Rp 39,429,965	Rp 3,942,997	Rp 39,429,965	Rp 15,902,067
JUNI	Rp 99,333,136	Rp 9,933,314	Rp 49,351,919	Rp 4,935,192	Rp 49,351,919	Rp 4,998,122
JULI	Rp 134,313,698	Rp 13,431,370	Rp 50,394,392	Rp 5,039,439	Rp 50,394,392	Rp 8,391,931
AGUSTUS	Rp 140,088,886	Rp 14,008,889	Rp 48,018,192	Rp 4,801,819	Rp 48,018,192	Rp 9,207,069
SEPTEMBER	Rp 135,720,632	Rp 13,572,063	Rp 106,214,752	Rp 10,621,475	Rp 106,214,752	Rp 2,950,588
OKTOBER	Rp 140,948,431	Rp 14,094,843	Rp 49,262,999	Rp 4,926,300	Rp 49,262,999	Rp 9,168,543
NOVEMBER	Rp 144,007,341	Rp 14,400,734	Rp 49,292,610	Rp 4,929,261	Rp 49,292,610	Rp 9,471,473
DESEMBER	Rp 141,702,022	Rp 14,170,202	Rp 40,081,328	Rp 4,008,133	Rp 40,081,328	Rp 10,162,069
Total	Rp 1,696,434,110	Rp 169,643,411	Rp 647,974,601	Rp 64,797,460	Rp 647,974,601	Rp 104,845,951

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan pada tabel 2. dapat dijelaskan bahwa kolom 1 merupakan “ Penjualan “ berasal dari PPN penjualan tahun 2020 dikali 2 karena untuk mengantisipasi kenaikan harga dua kali lipat (Suronoto:2013). Sedangkan kolom 2 merupakan “ PPN Keluaran “ berasal dari tarif 10% dari kolom Penjualan. Kolom 3 merupakan kolom “ Pembelian BKP “ berasal dari PPN pembelian BKP selama tahun 2020, kolom 4 merupakan “PPN Masukan” berasal dari 10% dari kolom 3, Kolom 5 merupakan “ Pembelian Non BKP” yang berasal dari jumlah yang sama dari kolom pembelian BKP atau kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdiri dari beberapa distributor yaitu Citra Unilever, PT Daya Surya Sejahtera, Coca-Cola dll. Sedangkan kolom 6 merupakan “ PPN Terutang “ berasal dari PPN keluaran dikurangi PPN Masukan. Dari hasil pengolahan data di atas dengan menggunakan MS. Excel diperoleh hasil bahwa PPN Terutang tahun 2020 sebelum Tax Planning sebesar Rp 104.845.951.

Perhitungan Untuk Meminimalkan PPN yang Terhutang Tahun 2020 dengan Tax Planning

Tabel 3. Perhitungan Untuk Meminimalkan PPN yang Terhutang Tahun 2020 dengan Tax Planning

Bulan	Penjualan x 2	PPN Keluaran	Pembelian hanya BKP x 2	PPN Masukan	PPN Terutang (PK-PM)
JANUARI	Rp 138,334,586	Rp 13,833,459	Rp 109,443,532	Rp 10,944,353	Rp 2,889,105
FEBRUARI	Rp 133,574,122	Rp 13,357,412	Rp 108,981,552	Rp 10,898,155	Rp 2,459,257
MARET	Rp 153,927,235	Rp 15,392,723	Rp 104,654,494	Rp 10,465,449	Rp 4,927,274
APRIL	Rp 136,033,388	Rp 13,603,339	Rp 108,777,308	Rp 10,877,731	Rp 2,725,608
MEI	Rp 198,450,633	Rp 19,845,063	Rp 78,859,930	Rp 7,885,993	Rp 11,959,070
JUNI	Rp 99,333,136	Rp 9,933,314	Rp 98,703,838	Rp 9,870,384	Rp 62,930
JULI	Rp 134,313,698	Rp 13,431,370	Rp 100,788,784	Rp 10,078,878	Rp 3,352,491
AGUSTUS	Rp 140,088,886	Rp 14,008,889	Rp 96,036,385	Rp 9,603,638	Rp 4,405,250
SEPTEMBER	Rp 135,720,632	Rp 13,572,063	Rp 106,214,752	Rp 10,621,475	Rp 2,950,588
OKTOBER	Rp 140,948,431	Rp 14,094,843	Rp 98,525,999	Rp 9,852,600	Rp 4,242,243
NOVEMBER	Rp 144,007,341	Rp 14,400,734	Rp 98,585,219	Rp 9,858,522	Rp 4,542,212
DESEMBER	Rp 141,702,022	Rp 14,170,202	Rp 80,162,656	Rp 8,016,266	Rp 6,153,937
Total	Rp 1,696,434,110	Rp 169,643,411	Rp 1,189,734,449	Rp 118,973,445	Rp 50,669,966

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan perhitungan tax planning PPN terutang tahun 2020 dapat dijelaskan bahwa PPN terutang tahun 2020 mengalami fluktuatif atau ketidakstabilan setiap bulannya. Jumlah PPN terutang yang paling tinggi terjadi pada Bulan Mei sebesar Rp 11.959.070, sedangkan PPN yang paling rendah yaitu pada bulan Juni sebesar Rp 62.930 dapat dikatakan semua PPN kurang bayar dikarenakan PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan.

Perbedaan Jumlah PPN Terhutang Sebelum dan Sesudah dilakukan *Tax Planning*

Tabel 4. Perbedaan Jumlah PPN Terhutang Sebelum dan Sesudah dilakukan *Tax Planning*

Bulan	PPN Terutang Sebelum Tax Planning	PPN Terutang Setelah Tax Planning
JANUARI	Rp 8,361,282	Rp 2,889,105
FEBRUARI	Rp 7,908,335	Rp 2,459,257
MARET	Rp 10,159,999	Rp 4,927,274
APRIL	Rp 8,164,473	Rp 2,725,608
MEI	Rp 15,902,067	Rp 11,959,070
JUNI	Rp 4,998,122	Rp 62,930
JULI	Rp 8,391,931	Rp 3,352,491
AGUSTUS	Rp 9,207,069	Rp 4,405,250
SEPTEMBER	Rp 2,950,588	Rp 8,261,326
OKTOBER	Rp 9,168,543	Rp 4,242,243
NOVEMBER	Rp 9,471,473	Rp 4,542,212
DESEMBER	Rp 10,162,069	Rp 6,153,937
Total	Rp 104,845,951	Rp 55,980,704

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Tabel 4. dapat dilihat perbandingan antara PPN terutang sebelum dan sesudah *tax planning*. Dengan menerapkan *tax planning*, PPN terutang yang akan dibayar perusahaan pada tahun 2020 lebih kecil yaitu sebesar Rp. 55.980.704,- dibandingkan sebelum *tax planning* perusahaan harus membayar PPN terutang sebesar Rp. 104.845.951 ,- dengan demikian perusahaan dapat meminimalkan beban pajak yang terutang sebesar Rp 48.865.704,-.

PEMBAHASAN

Swalayan Surya Balong sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Pajak pertambahan nilai terutang perusahaan diketahui mengalami peningkatan setiap bulannya, dalam hal ini di karenakan Swalayan Surya Balong ketika melakukan pembelian yaitu kepada PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan NON PKP. Perhitungan perencanaan pajak yang dilakukan oleh peneliti dapat dilakukan dengan cara mengkreditkan pajak masukan. Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama Menurut (Arfamaini:2019). Pajak Masukan yang dapat dikurangkan adalah pajak masukan yang berkaitan langsung dengan produksi, distribusi, pemasaran dan pengelolaan BKP/JKP. Pajak masukan yang dapat dikurangkan disini berarti semakin banyak perusahaan yang berusaha untuk memaksimalkan kegiatan usaha yang dapat menghasilkan pajak masukan. Dapat diketahui dari swalayan surya balong bahwa pembelian yang dari PKP (Pengusaha Kena Pajak), dan para distributor juga menerbitkan faktur pajak yang lengkap saat menyerahkan pembelian BKP/JKP.

Mengkreditkan pajak masukan dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu Menghitung kolom “Penjualan“ berasal dari PPN penjualan tahun 2020 dikali 2 karena untuk mengantisipasi kenaikan harga dua kali lipat (Suronoto:2013). Sedangkan kolom “PPN

Keluaran“ berasal dari tarif 10% nya PPN Penjualan BKP dikali 2. Kolom “ Pembelian BKP “berasal dari PPN pembelian BKP tahun 2020 dikali 2, Pembelian dihitung hanya BKP atau pembelian kepada PKP (Pengusaha Kena Pajak) saja, karena Non BKP atau pembelian Non PKP tidak dapat digunakan sebagai pajak masukan atau pengurang PPN (Harjanti,dkk: 2019). BKP terdiri dari beberapa distributor yang ada di Swalayan Surya Balong yaitu Citra Unilever, PT Daya Surya Sejahtera, Coca-Cola dll, sedangkan Non BKP itu sendiri terdiri dari barang konsinyasi, sembako yaitu beras gula telur.

Pada umumnya tax planning dihitung hanya ke pembelian BKP saja, atau pembelian kepada PKP (Pengusaha Kena Pajak) karena pembelian Non BKP atau pembelian dari Non PKP tidak dapat digunakan sebagai pajak masukan atau pengurang PPN (Harjanti,dkk: 2019). Menurut Suronoto,dkk (2013) diterapkannya *tax planning* bagi perusahaan yang menyebabkan beban pajak yang terutang semakin kecil dalam jumlah yang dibayarkan.

Pada tahun 2020 swalayan surya balong belum melakukan tax planning, perhitungan PPN Terutang disana dihitung dengan cara PPN keluaran dikurangi PPN masukan. PPN terhutang sebelum dilakukannya tax planning sebesar Rp 104.845.951 dari perhitungan PPN tersebut menyebabkan laba perusahaan semakin kecil apabila tidak dilakukannya tax planning maka dari tahun ke tahun PPN terutang yang dibayarkan swalayan surya balong akan semakin besar.

E. PENUTUP

Hasil dari pengolahan data tahun 2020 didapati bahwa perusahaan melakukan *tax planning* dengan cara melakukan pembelian barang hanya ke BKP saja, karena, Jika dilihat dari sisi perpajakan maka atas pembelian BKP tanpa PPN dapat mengurangi tingkat keuntungan perusahaan (Atmojo:2016). Perbedaan antara jumlah pajak terutang atau PPN Terutang dengan sebelum dilakukan *tax planning* ini disebabkan karena menghitung pembelian BKP dan Non BKP seperti yang dilakukan swalayan surya balong dengan menjadikan satu pembelian BKP dan pembelian NON BKP sehingga jumlah pajak yang terutang semakin besar, Sedangkan Jumlah PPN yang akan dibayar perusahaan pada tahun 2021 lebih kecil yaitu sebesar Rp 55.980.704, dibandingkan sebelum melakukan tax planning beban PPN terhutang perusahaan sebesar Rp 104.845.951 sehingga setelah dilakukannya tax planning dapat meminimalkan beban pajak yang terhutang sebesar Rp 48.865.247.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Arfamaini Revi, Yoliviana Dione. 2019. Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dengan Menggunakan Credit Method Guna Mengevaluasi Status Lebih Bayar Dalam Pelaporan Pajak Pada CV “X” Tahun 2018. Jurnal Ilmu dan Pendidikan Ekonomi-Sosial, Vol 3 No. 2 November 2019. ISSN 2597-7806.
- Ahmad Yola Fahmi. 2013. Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan PT Akasha Wira Internasional Tbk. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Fakultas Ekonomi (JIMAFE) Volume Semester I 2013.
- Ampa,Andi 2011, Implementasi *Tax Planning* dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pada PT.Bank Sulsel,Makasar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 pasal 3 ayat (2)

- Andi Rustam. 2019. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT Bumi Sarana Beton. *Jurnal Riset Perpajakan*, Vol 2 No 2. ISSN 2714-6294
- Bunga, Wempy. 2018. *Kajian Administrasi Publik Kontemporer Konsep, Teori dan Administrasi*. Yogyakarta : Gava Media.
- Bungin, Burhan. 2012. *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi 9*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chairil Anwar Pohan. 2016. *Pedoman Lengkap PPN Teori Konsep dan Aplikasi PPN*. Edisi 2016. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Kementerian Keuangan. (2020a). APBN KITA Agustus 2020. Jakarta
- Kristiyanti Mariana dan Rahmasari Lisda. 2015. *Website Sebagai Media Pemasaran Produk-Produk Unggulan UMKM di Kota Semarang*. *Jurnal Aplikasi Manajemen* Vol 13 No 2. 2015. ISSN 1693-5241
- Lumbantoruan, Shopar, 2005, *Akuntansi Pajak*, Gramedia Widiasarana. Jakarta
- Londorang I M, dkk. 2014. Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai Terhutang Pada UD Leonel. *Jurnal EMBA*, Vol 2 No 2 Juni 2014. ISSN 2303 1174
- Mardhiasmo. 2019. *Perpajakan*, edisi 2019. Andi, Yogyakarta
- Marentek, E.E dan Budiarmo N. 2016. Evaluasi Penerapan *Tax Planning* Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Transworld Solution Jakarta Selatan. *Jurnal Emba* Volume 4 No.1 Maret 2016. ISSN 2303-1174
- Nurjannah, 2013. Implementasi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Untuk Penghematan Jumlah Pajak Penghasilan Pada PT. Semen Bosowa Maros.
- Nataharisma, Vyakana dkk. Analisis Tax Planning Dalam Peningkatan Optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT Dhidefahu. Bali : Universitas Udayana Bali
- Purwono, Hery, 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Penerbit Erlangga
- Pajak Online. 2018. PPN: Pengertian, Tarif dan Jenis Barang yang Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pengertian-ppn-adalah-diakses> pada 26 Juni 2021 Pukul 19.10
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta : Erlangga.
- Ririh Sri Harjanti, Karunia Anita, Kamal Bahri. 2019. Politeknik Harapan Bersama Tegal. 2019. Analisis Tax Planning Dalam Rangka mencapai efisiensi Pajak. *Jurnal Monex* Volume 8 Nomor 2 Bulan Juli Tahun 2019. ISSN 2549-5046
- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak*. Edisi kelima. Jakarta. Salemba Empat
- Sumarsan. 2012. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: Indeks 93.
- Rahman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. CV.ALFABETA
- Suronoto Vinka F. 2013. Penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai Terhutang Pada UD Tri Murni, *Jurnal EMBA* Vol 1 No.4 Desember 2013. ISSN 2303-1174
- Saputra Aditya. 2020. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* Vol. 1, No. 2, Maret 2020. ISSN 2686-1585
- Solihah Euis. 2008. Analisis Industri Ritel Di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol 15 No 2, September 2008. ISSN 1412-3126
- Ulya Nurul, 2021. PPN Naik 12 Persen, Pengusaha: Bisa Berdampak Ke Daya Beli Masyarakat. <https://money.kompas.com/read/2021/06/08/131000726/ppn-naik-12->

[persen-pengusaha--bisa-berdampak-ke-daya-beli-masyarakat-](#) diakses pada 14 Juni 2021 pukul 21:10 WIB.

Undang-Undang Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan

Nilai

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang pengertian Pajak

JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Portofolio

<http://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/JAPP>

Vol. 01 No. 02 2021

Hal: 98 - 110